



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, yang menyatakan bahwa standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum wajin digunakan dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum oleh seluruh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kemudian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun

- 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota juga telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kemudian diganti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; dan
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif ddan efisien;
 - c. Melakukan penggunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidah hukum;
 - d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;
 - e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada KPU Kabupaten Murung Raya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd.

OKTO DINATA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum,

Jumlianto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MURUNG RAYA TAHUN 2026

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2026

A. TIM PEMBINA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	OKTO DINATA	KETUA KPU KABUPATEN MURUNG RAYA	PEMBINA
2.	HENDRO SAPARDO	ANGGOTA KPU KABUPATEN MURUNG RAYA	PEMBINA
3.	HASMI JUMADI	ANGGOTA KPU KABUPATEN MURUNG RAYA	PEMBINA
4.	DEDI IRAWAN	ANGGOTA KPU KABUPATEN MURUNG RAYA	PEMBINA
5.	SITI HAJAR	ANGGOTA KPU KABUPATEN MURUNG RAYA	PEMBINA
6.	FERNANDO	SEKRETARIS KPU KABUPATEN MURUNG RAYA	PEMBINA

B. TIM TEKNIS

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	JUMLIANTO	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM	KOORDINATOR INFORMASI TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU JDIH KPU KABUPATEN MURUNG RAYA
2.	YUNIDAMIYATI	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KOORDINATOR INFORMASI KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
3.	FETRA ARTHEDY	KEPALA SUB BAGIAN PERENCENAAN, DATA DAN INFORMASI	KOORDINATOR INFORMASI PERENCENAAN, DATA DAN INFORMASI
4.	NADALINA	STAFF SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUKUM	OPERATOR JDIH KPU KABUPATEN MURUNG RAYA
5.	RAMLAN TIOPAND REINHART SINABANG	STAFF SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUKUM	OPERATOR JDIH KPU KABUPATEN MURUNG RAYA
6.	ABDUL MAJID	STAFF SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUKUM	OPERATOR JDIH KPU KABUPATEN MURUNG RAYA

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd.

OKTO DINATA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum,

